

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah uraikan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penegakan hukum tindak pidana perpajakan yang memprioritaskan pidana denda menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perpajakan menekankan pada asas kemanfaatan dalam substansinya berpedoman bahwa hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan pada kebahagiaan dan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Definisi pajak yang berisikan tujuan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sejalan ajaran *utilitarian Bentham*, hukum ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran dalam kewajiban administrasi perpajakan adalah pelanggaran kewajiban perpajakan sehubungan sistem *self assessment* yang meliputi kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri oleh wajib pajak. Pelanggaran mana dapat dikenakan sanksi melalui ketetapan Dirjen Pajak maupun Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana jenis sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan dalam perundang-undangan perpajakan. Tindak pidana perpajakan merupakan perbuatan yang dilarang hukum karena

dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh perundang-undangan perpajakan, disertai ancaman sanksi pidana perpajakan tertentu bagi pelanggarnya.

B. Saran

Dari uraian diatas maka penulis terdapat beberapa saran yaitu :

1. Bagi para penegak hukum diharapkan dapat menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dan dapat memberikan sanksi yang berat baik pidana maupun denda bagi para pelaku tindak pidana perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undang.
2. Bagi pemerintah, untuk lebih serius dalam menangani administrasi perpajakan karena kejahatan dalam perpajakan merupakan kejahatan luar biasa yang tidak bisa diabaikan dalam hal apapun, karena apa yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana perpajakan sangat merugikan Negara.
3. Bagi masyarakat khususnya bagi pegawai yang bertugas di instansi perpajakan agar dapat bersikap jujur dalam menangani masalah perpajakan agar tidak terjadi penyelewengan, penghindaran ataupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh para perusahaan, karena kejahatan dalam dunia perpajakan tidak akan terjadi jika tidak ada permainan antara oknum pegawai ditjen pajak dengan wajib pajak.